



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Karim bin Gorak, tempat tanggal lahir Pongkor, 23 Juni 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Nanga Paang, RT.002 RW.001, Desa Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

Siti Maimuna binti Angkang, tempat tanggal lahir Ramut, 30 Maret 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Nanga Paang, RT.002 RW.001, Desa Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Rtg. tanggal 24 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan mas kawin berupa segelas air putih dibayar tunai. Wali Nikah adalah Wali ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmadu. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ajdin H. Rasyid dan H. Abdul Rasyid;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Mursalin Ngorak bin Abdul Karim,
 - 2) Muhamad Tamrin Ngorak bin Abdul Karim,
 - 3) Dina binti Abdul Karim,
 - 4) Abdul Rejat bin Abdul Karim,
 - 5) Pua Yanto bin Abdul Karim,
 - 6) Nasra Ngorak bin Abdul Karim,
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2022;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah membuat Penetapan Nomor W23-A3/224.c/HK.05/VIII/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5310052306560001 tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5310057003630001 tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jhon Rasyid bin Haji Rasyid**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nanga Paang RT.006 RW.007, Kelurahan Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan mahar segelas air putih dibayar tunai;
- Bahwa Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Mewakili Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ahmadu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa wali nikah beragama Islam;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama H. Ajidin H. Rasyid dan H. Abdul Rasyid;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan ltsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

2. Haji Ajidin Rasyid bin Haji Rasyid, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nanga Paang RT.006 RW.007, Kelurahan Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan mahar segelas air putih dibayar tunai;
- Bahwa Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Mewakili Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ahmadu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ljab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa wali nikah beragama Islam;
- Bahwa saksi adalah juga menjadi saksi nikah para Pemohon bersama dengan saksi satunya bernama H. Abdul Rasyid;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan mahar segelas air putih dibayar tunai. Wali Nikah sebagai Wali Mewakili Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ahmadu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ljab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah Wali Mewakili Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ahmadu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu masing-masing bernama H. Ajidin H. Rasyid dan H. Abdul Rasyid dengan maskawin berupa segelas air putih telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan mahar segelas air putih dibayar tunai. Wali Nikah sebagai Wali Mewakili Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ahmadu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ljab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ajidin H. Rasyid dan H. Abdul Rasyid serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak ada pertalian sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah jejak berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 25 tahun;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorngpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ماد ما لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka isbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplh pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satarmese;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/224.c/HK.05/VIII/2022 tanggal 25 Maret 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun Anggaran 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun Anggaran 2022, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg. dan Perma Nomor 1 Tahun 2014;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Karim bin Gorak**) dengan Pemohon II (**Siti Maimuna binti Angkang**) yang dilaksanakan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 1973 di Nanga Paang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
4. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mawir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H dan Rofi Almuhlis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Mawir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

Rofi Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 7/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)